



P U T U S A N

Nomor: 0357/Pdt.G/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tiada,

Tempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya
disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer,

Tempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya
disebut sebagai "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 25 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dibawah register perkara Nomor: 0357/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, sesuai dengan akta nikah nomor XXX/02/II/2009, tanggal 02 Februari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun sampai saat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 5 tahun;
 - b. ANAK KEDUA, perempuan, umur 3 tahun 5 bulan;
 - c. ANAK KETIGA, laki-laki, umur 5 bulan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar rumah hingga larut malam dengan alasan untuk bekerja, Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga jarang pulang ke rumah, hal ini



menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan;

5. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan anak-anak sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat tidak mau berusaha untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga, Terguga sering kali tidak bertanggung jawab dan tidak memperhatikan Penggugat padahal saat itu Penggugat dalam keadaan hamil anak yang ketiga;
7. Bahwa pada bulan September 2013, Tergugat memarahi Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberikan nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada bulan Januari 2014, Penggugat melahirkan anak yang ketiga, tetapi Tergugat tidak datang untuk melihat kelahiran anaknya, Penggugat merasa sangat sedih dan sakit hati dengan perlakuan Tergugat
9. Bahwa pada bulan Maret 2014 Penggugat mendapat undangan pernikahan Tergugat dengan perempuan lain, padahal saat itu Penggugat masih resmi sebagai isteri Tergugat, ternyata selama ini Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan tersebut, hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat;



10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat dan telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 02 Juli 2014 dan tanggal 10 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Nomor : XXX/02/II/2009 Tanggal 02 Februari 2009 dan telah dinazeqel (bukti P);

Saksi :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar karena Tergugat sering



keluar rumah dan pulang larut malam bahkan Tergugat kadang saksi lihat tidak pulang hingga berhari-hari dengan alasan kerja;

- Bahwa selain itu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa pada bulan September 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
 - Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam bahkan Tergugat kadang saksi lihat tidak pulang hingga berhari-hari dengan alasan kerja;



- Bahwa selain itu yang menyebabkan Penggugat dan Teegugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir (verstek)

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat yang sering keluar rumah dengan alasan kerja dan pulang larut malam, bahkan kadang Tergugat berhari baru pulang rumah, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak dengan layak, puncaknya pada bulan September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula memberikan nafkah, bahkan ketika Penggugat melahirkan anak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak datang menjenguk, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat mengirimkan undangan kepada Penggugat, untuk menghadiri pernikahan Tergugat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat yang sering keluar rumah dan pulang larut malam, Tergugat tidak pula menafkahi keluarganya dengan layak dan saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat pada bulan September 2013 dan hingga kini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 dan selama itu tidak ada kepedulian dari Tergugat untuk keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Masehi. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs.Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Dra. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.195.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu

Rupiah).